

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM
PENCEGAHAN PRKATEK MONOPOLI
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

WILDAM

NIM.B12115028

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU) DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK MONOPOLI DI KOTA
MAKASSAR**

OLEH:

**WILDAM
B12115028**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK MONOPOLI DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

**WILDAM
B12115028**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 27 Desember
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua



Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002

Sekretaris



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.

NIP. 197912122008122002

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, S.H., M.H

NIP. 197903262008122002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WILDAM
Nomor induk mahasiswa : B12115028
Jenjang pendidikan : S1
Program studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Pencegahan Praktek Monopoli di Kota MAKASSAR**” adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



WILDAM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pencegahan praktek monopoli di kota Makassar".

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 di program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta para Dosen yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana. S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara dan bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan dan membimbing peneliti dalam perkuliahan sampai pengurusan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping sekaligus pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi dalam masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.

6. Seluruh Dosen dan Staf akademik dalam lingkup Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, mengajar dan mengarahkan kami dalam hal-hal positif serta menjadi inspirasi dalam kehidupan kami.

7. Kedua pembimbing dari kecil hingga saat ini, Ayahanda Thamrin dan Ibunda tercinta Patimang yang begitu sangat-sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang tidak kenal lelah mendidik dan memberikan dukungan Moril maupun Materil, sehinggalah penulis dapat menyelesaikan studi.

8. Kepada saudara-saudara saya. Rahmatia, Taufik, Ismail, Darmawan, Wiranto dan Hardianti. Dan sahabat-sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara Nasrul S.H dan Agung S.H.

9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Prodi Hukum Administras Negara angkatan 2015 Yang tidak bosan-bosan memberikan semangat serta doanya kepada penulis.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, tiada kata yang dapat terucap, selain ucapan terimah kasih yang tulus dan suci dari penulis.

Wassalamu'alaikum W.r W.b

Makassar, 26 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	8
B. Tugas Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	12
C. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	17
D. Pelaku Usaha.....	23
E. Landasan Teori pengawasan	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Bahan Hukum yang Digunakan	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42

E. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Praktek Monopoli Di Kota Makassar.....	44
B. Faktor Penghambat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Praktek Monopoli Di Kota Makassar.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68

ABSTRAK

WILDAM. 2022. Eektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pencegahan Praktek Monopoli di Kota Makassar.

Di bawah bimbingan (Hijrah Adhiyanti Mirzana) sebagai pembimbing I dan (Andi Syahwiah A. Sapiddin) sebagai pembimbing II.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk khusus dengan kewenangan melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ektivitas pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam pencegahan praktek monopoli di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris, yang dimana penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

Setelah melakukan penelitian penulis berkesimpulan bahwa KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Kata kunci: UU No 5 thn 1999, KPPU, praktek monopoli.

ABSTRACT

WILDAM. 2022. The Supervision Effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the Prevention of Monopolistic Practices in Makassar City.

Under the guidance of (Hijrah Adhiyanti Mirzana) as supervisor I and (Andi Syahwiah A. Sapiddin) as supervisor II.

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an independent institution specially formed with the authority to supervise business competition and impose sanctions independent of the influence of the government and other parties.

This study aims to determine the effectiveness of supervision carried out by the business competition supervisory commission (KPPU) in preventing monopoly practices in Makassar City. The research method used in this study is the Normative-Empirical legal research method, in which this research uses secondary data or data obtained through library materials as well as empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and behavioral real through direct observation.

After conducting research, the authors conclude that the KPPU in carrying out its duties has not been able to operate effectively in handling cases related to monopolistic practices and unfair business competition, this is because the KPPU does not have full authority to carry out searches and confiscations.

Keywords: Law No. 5 of 1999, KPPU, monopolistic practices

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi khususnya dalam persaingan usaha. Undang-Undang ini, membantu mewujudkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas dikatakan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa, segala hal yang terkait dengan perekonomian, seperti: sistem ekonomi, tujuan yang dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program, semuanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi.¹

Implementasi nilai-nilai peraturan ini agar terjaga pelaksanaannya berjalan secara efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka dinilai sangatlah perlu untuk dibentuk lembaga khusus. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli lembaga khusus yang dimaksud adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-

¹Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64

Undang Anti Monopoli yang mana terdapat dalam Pasal 36 Yang melihat status KPPU yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus.²

Berfungsinya sebuah lembaga pengawas merupakan salah satu wujud dari proses penegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang di hadapi setiap pelaku usaha yaitu adanya persaingan, berhubungan dengan "peranan" (*role*)³ yang dimainkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini KPPU memiliki peranan dan kewenangan untuk menentukan dan memutuskan pihak-pihak yang dirasa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tersebut merupakan dasar aturan untuk melaksanakan praktek usaha yang sehat. Oleh karena itu, peranan KPPU untuk memelihara kestabilan dunia usaha dari komponen-komponen monopoli dan lainnya, sangat diharapkan

Semenjak UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif, tidak sedikit kasus dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang dilaporkan masyarakat kepada KPPU atau pun peraturan lain yang dapat megakibatkan terjadinya perilaku monopoli kedepannya. Seperti penemuan

²Asshiddiqie, Jimly, 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Gramedia, Jakarta , hlm. 23.

³Menurut Bambang Marhijanto, 1996, *Kata peranan berarti juga sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Lihat Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, CV. Bintang Timur, Surabaya , hlm. 476.

kasus yang baru -baru ini penimbunan barang. Salah satunya kasus penimbunan minyak goreng di mana satgas Pangan Polri menemukan 61,18 ton minyak goreng yang ditimbun dan dijual hanya ke pelaku industri di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Satgas Pangan Ijen Polisi Helmy Santika mengatakan, minyak goreng tersebut merupakan minyak goreng curah untuk masyarakat. Namun minyak goreng curah itu ditimbun dan dijual ke pelaku industri dengan harga yang lebih tinggi. Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Peristiwa tersebut telah menggambarkan adanya indikasi untuk melakukan praktek monopoli didalam persaingan usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam menjalankan usahanya yang dimana hal ini dapat berpotensi merugikan masyarakat. Maka Undang – undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu hukum positif yang harus ditegakkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga KPPU sebagai lembaga yang yang ditugasi oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang – undang itu sendiri,⁴ memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan praktek para pelaku usaha. Bagi KPPU tugas tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terlebih bagi suatu lembaga yang tergolong masih baru, karena menegakkan hukum

⁴Pasal 30 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

persaingan usaha merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, dalam banyak hal fakta-fakta saja tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak⁵. Maka berdasarkan hal di atas penulis tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul Eektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pencegahan praktek monopoli di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Mengingat landasan yang digambarkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Praktek Monopoli Di Kota Makassar?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pengawasan Dalam Mencegah Praktek Monopoli Di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

⁵Achmad Shauki, “UU No.5/1999 dan tantangan bagi KPPU,” Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Memperingati 2 tahun diberlakukannya UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI, Jakarta, 26 Maret 2002, hlm.1

1. Untuk menganalisis efektifitas pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pencegahan praktek monopoli di kota Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat komisi pengawas persaingan usaha dalam pencegahan praktek monopoli di kota .Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Ujian ini diandalkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuann hukum yang ada, khususnya dalam bidang hukum tata negara, hukum perdata maupun hukum intenasional yang terkait dengan keamanan data pribadi masyarakat sebagai salah satu hak privasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi peneliti lain yang mencari pengetahuan terkait permasalahan yang diangkat penulis lebih spesifiknya mengenai keamanan data pribadi berdasarkan hukum positif di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti belum menemukan kajian spesifik mengenai bagaimanapengaturan keamanan data pribadi dalam hukum positif di

Indonesia. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain:

1. Pada tingkatan penelitian Skripsi, Ahmad Husein, yang berjudul: " Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah adanya perdebatan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan permasalahan lainnya yaitu hal yang menjadi kendala KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Normatif yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan, penelitian terhadap data primer yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Kesimpulan analisis yang ditemukan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Implementasi fungsi cabang kekuasaan eksekutif dan yang menjadi kendala KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu hukum acara yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Ungki Miftahul Muttaqin Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan Penelitian Skripsi Yang Berjudul "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam, Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah menunjukan

bahwa peran KPPU dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sampai menjatuhkan putusan, pada dasarnya sama dengan fungsi lembaga *hisbah* yang pernah ada dalam sejarah Islam. Hanya saja cakupan KPPU lebih kepada pengawasan terhadap kegiatan ekonomi saja sementara *hisbah* meliputi aspek ibadah, akidah, dan juga ekonomi

3. Juwita Purnama Sari Di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dengan Penelitian Skripsi Yang Berjudul “Kajian Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaran Di Indonesia”, Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai lembaga negara non-struktural independen yang berada dibawah kekuasaan eksekutif serta kewenangan KPPU sendiri hanya tertera dalam Pasal 36 Undang-Undang Antimonopoli.

Jadi penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3 (tiga) dasa warsa sebelum tahun 1999 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan dibidang perekonomian kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara lain disebabkan para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan, mendapat kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang berkepanjangan bersamaan dengan timbulnya krisis moneter, hal ini mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu sehingga dapat dicegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pemerintah merasa perlu ada UU yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha.

Menurut Soerjono Soekanto, lahirnya sebuah lembaga hukum tidak lepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat, hukum tidak akan muncul

dengan sendirinya tanpa suatu kebutuhan yang timbul di masyarakat terhadap hukum tersebut. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dipelajari dari sudut sejarah perkembangan awal munculnya sampai kepada penghimpunan hukum tersebut.⁶

Seiring dengan berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, pada awalnya kita mengenal konsep trias politica yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu. Walaupun tidak secara tegas, Negara Indonesia pun mengadopsi bentuk trias politica tersebut. Namun, belakangan konsep trias politica dipandang tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.⁷

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki Negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur

⁶ Soerjono Soekanto, 2004 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.

⁷ Jimly as-Shiddiqie, "Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat uud tahun 1945," Makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum Nasional VIII di Denpasar 14- 18 Juli 2003, hlm. 5

organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau otorita (authority).⁸ Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru, terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.⁹

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada saat krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat sekaligus UU tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa, untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

⁸*Ibid.*, hlm. 40.

⁹*Ibid.* hlm. 42.

selanjutnya disebut Komisi.¹⁰ Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut, komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan praktek dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah di rumuskan dalam hukum masyarakat.¹² Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis. Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen.¹³

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak terlepas dari tujuan dibuatnya UU No. 5 tahun 1999 yaitu :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 30

¹¹ Pasal 30 ayat (2) Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹² Soedjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 67.

¹³ Ayudha D. Prayoga, 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, cet. ke-I ELIPS, hlm. 128.

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁴

Undang-undang No. 5 tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945. Dengan perkataan lain, bahwa Undang-Undang ini menjamin pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹⁵

B. Tugas Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Tugas

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur di dalam pasal 35 undang-undang nomor 5 tahun 1999, yaitu :

¹⁴Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

¹⁵Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

- a. Melakukan Penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan dengan wewenang komisi sebagaimana di atur dalam pasal 36
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dari Dewan Perwakilan Rakyat

Tugas Komisi pengawas persaingan usaha dipertegas lagi oleh Keppres nomor 75 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Dalam keputusan presiden tersebut yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tidak ada perubahan, penambahan maupun pengurangan mengenai tugas komisi pengawas persaingan usaha sebagaimana yang di atur dalam Undang- Unndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun fungsi komisi pengawas Persaingan usaha hanya di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2008:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan
- c. Pelaksanaan administratif

Dengan demikian pada prinsipnya, tugas dan fungsi KPPU tersebut melalukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalah gunaan posisi dominan yang dilakukan para

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

2. Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi Negara. begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Stenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum Tata negara dan hukum administrasi Negara.¹⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan berasal dari kata wenang yang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, kewenangannya meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

¹⁶Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76

¹⁷Ridman HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers*, Yogyakarta, hlm. 99.

- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
- g. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Jika kita perhatikan dari 8 poin kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU mencerminkan bahwa kewenangannya tersebut sangat luas, karena ada unsur wewenang administratif, ada unsur quasi legislative power, dan unsur quasi judicial power.¹⁸

C. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usah (KPPU).

1. Peran KPPU dalam Mengawasi Aktifitas Ekonomi

Pengawasan ialah tindakan memperhatikan tingkah laku atau kelakuan, yang dimaksud dengan sistem pengawasan ialah proses memperhatikan tingkah laku orang ramai, objek atau proses dalam sistem keakuran pada norma-norma yang berkaitan.¹⁹ Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, bahwa objek pengawasan KPPU adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan KPPU berperan untuk melakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dianggap melanggar UU. Penilaian tersebut merupakan penilaian terhadap:

a. Pejanjian-perjanjian yang dilarang

Perjanjian yang dilarang adalah segala bentuk perjanjian yang melanggar ketentuan UU. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian yang dilarang dalam bab III mulai

¹⁸Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. SinarGrafika, Jakarta, hlm. 78

¹⁹<http://www.wikipedi.com> di akses pada tanggal 11 juni 2021

pasal 4 sampai pasal 16, perjanjian-perjanjian tersebut adalah :

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar Negeri

b. Perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang.

Kegiatan yang dilarang adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. kegiatan yang dilarang ini diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar
4. Persekongkolan

c. Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan.

Yang dimaksud dengan posisi dominan adalah pelaku usaha yang menguasai 50% atau 75% untuk suatu kelompok

usaha, atas pangsa pasar suatu barang atau jasa tertentu.²⁰ Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.²¹

Selain itu diatur juga pelarangan terhadap posisi dominan dalam Pasal 26 sampai Pasal 29, yang meliputi:

1. Pelarangan seseorang untuk menduduki jabatan rangkap di perusahaan yang berbeda
2. Pelaku usaha di larang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis
3. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pengawasan KPPU terhadap bidang ekonomi masyarakat

²⁰Pasal 26 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²¹Pasal 25 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

merupakan salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU yaitu untuk mengawal terselenggaranya demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat efektif dan efisien sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.²²

2. Peran komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Memberikan saksi

Secara tegas Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dalam penanganan perkara pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha terdapat beberapa peraturan yang digunakan menjadi dasar, antara lain:²³

- a. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, keputusan, pedoman maupun petunjuk teknis mengenai KPPU

²² Jimli Assidiqi, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 145.

²³Ibid, hlm 145.

- c. Keputusan KPPU No.5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan adanya Pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999
- d. HIR/RBg atau hukum acara perdata, yaitu untuk ketentuan hukum acara perdata jika pelaku usaha menyatakan keberatan atas putusan komisi sesuai dengan pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 atau apabila terdapat gugatan perdata yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum
- e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepada penyidik sesuai dengan pasal 44 ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 1999.

KPPU adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, walaupun secara struktural bertanggung jawaban atas kinerjanya, KPPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala. Tujuan dibentuknya KPPU adalah agar implementasi undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. KPPU mempunyai peranan besar dan penting dalam mengawasi dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1999, Peran KPPU tersebut telah dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada pasal 35 mengenai tugas KPPU yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat²⁴

²⁴Pasal 35 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

h. Dengan demikian, tugas KPPU adalah melakukan penilaian apakah telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha ilegal yang telah diatur dalam UU, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghentian perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang tersebut. Dari seluruh tugas yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum (law enforcement) adalah tugas utama atau inti dari seluruh tugas yang diberikan kepada KPPU.

D. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁵

Menurut Janus, pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai penguasa yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. Pelaku usaha termasuk perusahaan, (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negative berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga.²⁶

UUPK memberi fungsi kepada pelaku usaha sebagai penyedia dan pelayan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut terkait dengan barang/jasa yang diperdagangkan oleh si pelaku usaha.

²⁵ Rosmawati.2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kecana, Bandung, hlm 63

²⁶ Janus Sidabalok. 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Jakarta, hlm 17

Sebelum bertransaksi konsumen membutuhkan informasi yang memadai tentang produk barang/jasa yang akan dikonsumsi. Pelaku usaha harus menyediakan dan melayani kebutuhan akan informasi seperti ini. Lebih-lebih untuk barang yang sudah dijual, namun pada saat transaksi tersebut barangnya belum diproduksi.²⁷

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999, yang menjadi hak dari pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan,
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan,
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya²⁸

²⁷ Sidarta, Abdul Rayid, 2018, dan Ahmad Sofian. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Kencana*, Bandung, hlm 181

²⁸ Toman Sony dan Wilson R. 2019. *Hukum Bisnis*. Prenadamedia, Jakarta, hlm. 249

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada factor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

- a) produk tersebut tidak diedarkan,
- b) cacat timbul dikemudian hari,
- c) cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen
- d) Barang yang diproduksi secara individu tidak untuk keperluan produksi
- e) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha²⁹

Sementara Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999, yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

²⁹ Rosmawati, Rosmawati. ,2019 *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. :Kencana, Bandung. hlm 65

- 4) Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan,
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰

3. Larangan bagi Pelaku Usaha

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, perundangundangan memberikan larangan-larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Larangan yang berhubungan dengan barang / jasa,

³⁰ Toman Sony dan Wilson R, Toman Sony dan Wilson R. 2019, *Hukum Bisnis*. Prenadamedia, Jakarta, hlm250

- 2) Larangan yang berhubungan dengan promosi / iklan yang menyesatkan
- 3) Larangan dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan
- 4) Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan
- 5) Larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah
- 5) Larangan terhadap tawaran dengan Paksaan
- 6) Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan
- 7) Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan
- 8) Larangan yang berhubungan dengan klausula baku³¹

E. Landasan Teori pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan

³¹ Hilma Harmen dan M. Rizal. 2016, *Hukum Bisnis*. Medan:Unimed Pres, Medan, halaman 150

merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.³²

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.³³

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁴ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan, menentukan, kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali³⁵.”

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan

³² Hani Handoko . 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditam. Jakarta, Hlm.360

³³ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, jakarta Hlm 93.

³⁴ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136

³⁵ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994 , *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cet-1 Hlm 20

terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).³⁶ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³⁷

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak

³⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

³⁷ Seperti dikutip dalam Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.176

terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan³⁸

1. Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :³⁹

- a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- C. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil

³⁸ Makmur, 2011 *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Bandung, Hlm.176

³⁹ Ibid.Hlm.176

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :⁴⁰

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Prinsip- Prinsip Pengawasan

Handyaningrat mengemukakan bahwa:⁴¹

- a. Pengawasan berorientasi paa tujuan organisasi

⁴⁰ Seperti dikutip dalam Sopi. 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*, Hlm.17

⁴¹ Ibid.Hlm.19

- b. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- f. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.
- g. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- h. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :⁴²

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- i. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- j. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- k. Pengawasan harus ekonomis
- l. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- m. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

4. Teknik Pengawasan

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

⁴² <http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenanganpemerintah.html>. Diakses tanggal 22 juli 2022. Pkl.21.07. WIT

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b. Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan Tertulis Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan lisan Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat

melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran..

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (direct) maupun dilakukan secara tidak langsung (indirect). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam

⁴³ Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta. 2013, Hlm 193-196

melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.

- d. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat karna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang relative menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
- e. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salahsatu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun

orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.

- f. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.
- g. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

- h. Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- i. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerimaan laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.